



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat tenaga ahli Bupati yang profesional;
- b. bahwa untuk mendasari keberadaan tenaga ahli Bupati perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, wewenang dan tanggung jawab, serta tata kerja tenaga ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang tenaga ahli Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TENAGA AHLI BUPATI

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah.
7. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Bupati dalam mewujudkan misi Bupati Kuningan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS FUNGSI
Pasal 2

- (1). Tenaga ahli Bupati di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2). Tenaga ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tenaga ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- (1). Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan yang bersifat strategis dalam perumusan analisa dan kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2). Melaporkan hasil perkembangan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- (1). Pemberian saran, masukan, dan pertimbangan perumusan kebijakan pemerintah;
- (2). Penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah;
- (3). Pemberian pemecahan masalah secara konseptual.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 5

- (1). Tenaga Ahli Bupati bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Bupati dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Bupati.
- (3). Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pendidikan formal;

- b. Pengalaman kerja;
- c. Ahli pada bidangnya; dan
- d. Riwayat hidup.

Bagian kedua
Pemberhentian

Pasal 6

- (1). Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati;
 - d. Melakukan pelanggaran dibidang hukum; atau
 - e. Mengundurkan diri.
- (3). Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila:
 - a. Masa kerja berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia.
- (4). Pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5). Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (6). Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 7

- (1). Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang:
 - a. Meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari BUMD maupun perangkat daerah; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2). Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan seizin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 8

Tenaga Ahli Bupati bertanggungjawab atas :

- (1). Kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- (2). Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- (3). Kebenaran dan ketepatan dalam upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati; dan

- (4). Kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Tenaga Ahli Bupati

Pasal 9

- (1). Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya berhak atas honorarium sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Besaran honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- (3). Pelaksanaan pemberian honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicukupi oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- (1). Mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- (2). Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3). Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- (4). Mentaati ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2). Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas di sampaikan melalui presentasi/pemaparan dihadapan Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3). Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 12

- (1). Masa kerja Tenaga Ahli bupati paling lama 1 (satu) tahun.
- (2). Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Juli 2019



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 1 Agustus 2019



BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BO : 34

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			